



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH ZAKAT MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 5.6.185/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor: 535/SPJ-LEGAL/RZ/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 5 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.: Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Yoki Hidayat: Branch Manager Rumah Zakat Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rumah Zakat Malang, yang berkedudukan di Jl. Wr. Supratman, Ruko Istana C3 Kav 19, Klojen, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program kolaborasi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan penanggung jawab Santi Merlinda, S.E., M.E,
- (2) Pelaksana kegiatan kerja sama ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat diketuai oleh Santi Merlinda, S.E., M.E yang berkolaborasi dengan pihak kedua.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pengabdian masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 5 Juni sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Yoki Hidayat

MENGETAHUI



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

